

Peran Pemerintah Desa Bukit Batu Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

Zata Lini¹, Andriyus²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

* zatalini@student.uir.ac.id

Abstrak

Desa Bukit batu memiliki potensi objek wisata sangat menarik namun pada kenyataannya objek wisata belum dilakukan pengembangan terutama pada objek Sejarah, budaya lokal melainkan hanya sebatas wisata alam. peran pemerintah Desa dalam pengembangan desa wisata tidak terlepas dari Pencaharian alur (*pathfindig*) Penyelaras (*Aligning*) dan Pemberdayaan (*empowering*) sehingga pengembangan desa wisata dapat berkembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta faktor hambatan Peran Pemerintah Desa Bukit Batu Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian bahwasanya pengembangan Desa wisata oleh pemerintah Desa belum terlaksana dengan baik dimana pengembangan desa wisata hanya sebatas objek wisata alam sebagai objek wisata unggulan melainkan tidak pada seluruh objek wisata yang ada hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama pemerintah Desa dengan masyarakat luas sehingga dapat secara bersama melakukan pengembangan objek wisata, dan kurangnya kegiatan promosi yang dilakukan pemerintah Desa melalui media serta kurangnya sarana prasana yang disediakan guna pengunjung dapat menikmati objek wisata yang ada. Namun penulis menyarankan sebaiknya pemerintah Desa mengembangkan objek wisata yang ada di desa Bukit Batu secara bersama, melakukan kerjasama dengan masyarakat luas dalam pengembangan objek wisata, melakukan promosi objek wisata melalui media dan menyediakan sarana prasarana guna mendukung pengembangan objek wisata.

Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Desa, Desa Wisata.

Abstract

Bukit Batu Village has the potential to become a very interesting tourist attraction, but in reality this tourist attraction has not been developed much, especially local historical and cultural objects, but is only limited to natural tourism. The role of the Village government in developing tourist villages cannot be separated from Pathfinding, Aligning and Empowering so that the development of tourist villages can develop. The aim of this research is to determine the factors and obstacles to the role of the Bukit Batu Village Government in developing tourist villages in Bukit Batu District, Bengkalis Regency. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the research show that the development of tourist villages carried out by the Village Government has not been implemented well, where the development of tourist villages is only limited to natural tourist attractions as superior tourist attractions but not all existing tourist attractions, this is caused by a lack of cooperation between the Village government and the community area so that we can jointly carry out development, tourist attractions, and the lack of promotional activities carried out by the Village government through the media as well as the lack of facilities provided so that visitors can enjoy existing tourist attractions. However, the author suggests that the village government jointly develop tourist attractions in Bukit Batu village, collaborate with the wider community in developing tourist attractions, promote tourist attractions through the media and provide infrastructure that supports the development of tourist attractions.

Keywords: Role, Village Government, Tourism Village

PENDAHULUAN

Pengembangan dewa wisata didukung oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010 – 2025 pada Pasal 29 point (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:

- a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata;
- b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
- c. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata;

Desa Wisata dalam konteks wisata pedesaan adalah asset kepariwisataan yang berbasis pada potensi pedesaan dengan segala keunikan dan daya tariknya yang dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut (Hadiwijoyo, 2020).

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Desa Wisata dikatakan pada pasal 1 point 6 Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Pengembangan Desa wisata tidak terlepas dari keikutan masyarakat dan organisasi masyarakat guna mempercepat kemajuan desa wisata Adapun Kerjasama dalam pengelolaan Desa Wisata di kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Desa Wisata dalam pengembangan Pengelola Desa Wisata dikatakan pada Pasal 13 sebagai berikut:

1. Pengelola desa wisata adalah organisasi masyarakat desa dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
2. Organisasi pengelola desa wisata dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh Masyarakat dan anggota BPD.
3. Organisasi pengelola desa wisata merupakan salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
4. Organisasi pengelola desa wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
5. Jenis kegiatan desa wisata sedapat mungkin disesuaikan dengan potensi wisata desa setempat.
6. Pengaturan mengenai organisasi pengelola desa wisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pembangunan dan pengembangan kemajuan Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang mana Kepala Desa mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat Kepala Desa berkewajiban : “Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup”

Berdasarkan kewajiban Kepala Desa dalam 16 kewajiban Kepala Desa diatas, penulis membatasi permasalahan dengan melihat salah satu kewajiban Kepala Desa yaitu mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Alasan peneliti bahwa Kepala Desa dalam pengelolaan objek wisata dan pengembangan pariwisata di Desa Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis masih kurang terlaksana dengan maksimal, karena dalam pelaksanaan dapat dilihat kurangnya kerjasama kepala Desa dalam mengikut sertakan masyarakat lokal dalam pengembangan Daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan/karya kreatif oleh karena

itu perlu adanya pengelolaan desa wisata yang terencana untuk kelanjutan pariwisata kedepannya.

Penetapan Desa wisata Bukit Batu berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 445/KTPS/VI/2021 diaktakan dalam penetapan ketiga bahwa dalam pengelolaan Desa wisata sebagai mana dimaksud dalam diktum kedua Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis, Jelas ptusan tersebut dalam pengembangan Desa wisata Bukit batu diserahkan terhadap kepala Desa dikarenakan kepala Desa lebih mengetahui dan Upaya yang akan dilakukan sehingga sosial budaya, kerajinan, tempat bersejarah, ekonomi kreatif, dan makanan khas Desa dapat dikembangkan secara bersama dengan masyarakat atau oragnisasi kemasayarakatan lain sehingga keasrian unggulan Khas Desa Bukit batu dalam menjadi ikon Wisata yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa peran pemerintah Desa dalam Desa wisata Bukit Batu belum terlaksana dengan maksimal dimana pengembangan objek wisata belum diterapkan pada potensi objek wisata yang ada di desa, belum tersedianya sarana prasarana pendukung pengunjung atau para wisatawan serta kurangnya kegiatan promosi dilakukan pemerintah Desa dengan tujuan agar masyarakat terutama diluar daerah mengetahui akan adanya Desa wisata Bukit Batu. Berdasarkan penjelasan diatas adapun yang menjadi fenomena Peran Pemerintah Desa Bukit Batu Dalam Pengembangan Desa Wisata sebagai berikut :

1. Diketahui bahwa Kepala Desa kurang berkoordinasi dengan masyarakat Desa dalam mengikut sertakan pengembangan desa wisata dalam Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sehingga antusias masyarakat kurang peduli dalam pengembangan Desa wisata yang ada.
2. Diketahui bahwa kepala Desa belum melakukan promosi Desa wisata agar objek wisata lokal dapat dikenal dan diketahui masyarakat terutama diluar daerah sehingga desa wisata Bukit Batu hanya di kenal dalam masyarakat lokal.
3. Diketahui bahwa pemerintah Desa dalam pengembangan objek Wisata Desa Bukit Batu mulai dari Budaya, kerajinan tangan, makanan khas Desa, belum seluruhnya dikembangkan sesuai dengan penetapan kriteria Desa wisata.

METODE PENELITIAN

Untuk menggambarkan dan menganalisis suatu peristiwa, penulis menggunakan semacam studi kualitatif deskriptif, dengan menganalisis fakta, realitas, kejadian, aktivitas, keterlibatan manusia, perilaku, dan berbagai persepsi dan sudut pandang Menurut (Satori, Djam'an dan Komariah, 2009) penelitian kualitatif adalah proses investigasi yang didasarkan pada beberapa tradisi metodologis.

Informan diambil dari Kepala Desa sebagai Key Informan, dan yang menjadi informan yaitu Kaur Perencanaan, dan Kelompok Sadar Wisata, Masyarakat Desa Bukit Batu Masyarakat pengunjung wisata Adapun jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu melakukan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini adalah dengan Reduksi Data, Penyajian Data dan Menarik Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan wisata meliputi pengembangan tempat wisata, sarana dan prasana, pemasaran, serta kesenian dan kebudayaan. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan yaitu masyarakat, pemerintah desa, dan dinas dengan menciptakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. Sedangkan faktor penghambat kurangnya promosi dari tempat wisata ini untuk dikenal masyarkat (Alfianto & Fauzi, 2021)

Menurut Levinson (dalam Syani 2020) menguraikan peran ke dalam tiga cakupan. Pertama, meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua, peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, peran juga dapat dipandang sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut (Hasan, 2022) telah mengembangkan Teori Peranan. Teori peranan menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya.

Menurut (Rivai, 2021) peran merupakan perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Lebih lanjut Rivai mengaitkan peran sebagai tolak ukur kinerja seseorang. Peran dapat dijadikan tolak ukur seseorang sebagai pemimpin apakah orang itu dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya atau tidak.

Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa Bukit Batu Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis berdasarkan 3 indikator menurut (Rivai, 2021) sebagai berikut :

1. Pencapaian alur (*pathfindig*)
2. Penyelaras (*Aligning*)
3. Pemberdayaan (*empowering*)

Adapun Analisa peneliti berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Pencapaian alur (*pathfindig*)

Diketahui bahwa pemerintah Desa dalam pengembangan objek wisata di Desa Bukit Batu belum secara menyeluruh dilakukan pengembangan hal ini dikarenakan pengembangan objek wisata mengutamakan objek wisata unggulan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengembangan objek Desa Wisata dalam Peran Pemerintah Desa Bukit Batu Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis diketahui bahwa Pemerintah Desa belum secara menyeluruh dilakukan pengembangan hal ini dikarenakan pengembangan objek wisata mengutamakan objek wisata unggulan.

2. Penyelaras (*Aligning*)

Diketahui bahwa kegiatan promosi Desa Bukit batu hanya sebatas website saja melainkan tidak ada melalui media lainnya dan mengikuti event yang ada diluar daerah sehingga masyarakat tidak mengetahui secara luas bahwa adanya Desa wisata Bukit Batu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Promosi Desa wisata dalam Peran Pemerintah Desa Bukit Batu Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis diketahui bahwa kegiatan promosi Desa Bukit batu hanya sebatas website saja melainkan tidak ada melalui media lainnya.

3. Pemberdayaan (*empowering*)

Diketahui bahwa kerjasama yang dilkaukan pemerintah desa bersama dengan masyarakat Kelompok Sadar Wisata belum dilakukan dengan maksimal sehingga objek wisata yang ada di desa Bukit Batu belum seutuhnya dikembangkan dengan tujuan agar memberikan minat pengunjung untuk datang.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Melakukan kerjasama pengembangan Desa Wisata dalam Peran Pemerintah Desa Bukit Batu Dalam

Pengembangan Desa Wisata Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis diketahui bahwa kerjasama yang dilkaukan pemerintah desa bersama dengan masyarakat Kelompok Sadar Wisata belum dilakukan dengan maskimal sehingga objek wisata yang ada di desa Bukit Batu belum seutuhnya dikembangkan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data penelitian tentang Peran Pemerintah Desa Bukit Batu Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis yang dilihat dari indikator penelitian diketahui bahwa pengembangan Desa wisata bukit batu belum dilakukan dengan maksimal dimana objek wisata yang ada belum dikembangkan secara menyeluruh, belum tersedia sarana prasarana pendukung pengunjung wisatawan terutama tempat menginap khusus yang disediakan pemerintah Desa dan angkutan khusus kelokasi desa wisata bukit batu sehingga mempengaruhi minat pengunjung terutama dari luar daerah, Serta kerjasama pemerintah Desa denga msasyarakat Desa belum dilakukan melainkan hanya sebatas pada Kelompok Sadar Wisata sehingga dalam pengembangan objek wisata belum dilakukan secara bersama.

Sementara hambatan Peran Pemerintah Desa Bukit Batu Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis diketahui bahwa :

- a. Diketahui bahwa kurangnya kemampuan Pemerintah Desa terutama kepala dan BUMDes dalam pengembangan Desa wisata Bukit Batu berdasarkan objek wisata yang tersedia sehingga pengembangan objek wisata.
- b. Diketahui bahwa kerjasama pemerintah Desa dengan masyarakat Desa belum terjalin dengan baik melainkan hanya pada Kelompok Sadar Wisata sehingga sebagian masyarakat kurang mendukung kegiatan pengembangan objek wisata.
- c. Diketahui Dinas Pariwisata Kabupaten bengkalis belum melakukan pengawasan dan ikut serta dalam pengembangan Desa wisata sehingga tidak semua objek wisata yang tersedia di lestarikan.
- d. Penyediaan sarana prasarana yang kurang memadai terutama angkutan yang disediakan guna angkutan pengunjung dari luar daerah.
- e. Kegiatan promosi masih kurang dilakukan melainkan hanya dengan website Desa wisata Bukit Batu melainkan tidak dengan media lainnya seperti surat kabar, brosur dan mengikuti evant promosi pariwisata.
- f. Belum adanya kegiatan evaluasi pengembangan desa wisata sehingga pengembangan desa wisata dapat dilakukan dan memberikan perubahan atau pembenahan dalam pengembangan Desa wisata sehingga menarik perhatian masyarakat luas.

Adapun saran yang direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlunya Pemerintah Desa terutama kepala dan BUMDes mengikuti bimtek guna meningkatkan pengetahuan dalam pengembangan Desa wisata Bukit Batu berdasarkan objek wisata yang tersedia.
2. Sebaiknya Pemerintah Desa meningkatkan Kerjasama dengan masyarakat Desa bukan saja hanya pada Kelompok Sadar Wisata sehingga kegiatan pengembangan desa wisata melalui objek wisata dapat dikembangkan secara bersama.
3. Sebaiknya Dinas Pariwisata Kabupaten bengkalis melakukan pengawasan dan ikut serta dalam pengembangan Desa wisata sehingga objek wisata yang tersedia dapat dikembangkan dan dilestarikan.

4. Sebaiknya pemerintah Desa menyediakan sarana prasarana yang memadai terutama angkutan pengunjung dari luar daerah dan rumah inap pengunjung.
5. Sebaiknya kegiatan promosi perlu ditingkatkan bukan saja hanya dengan website melainkan media lainnya seperti surat kabar, brosur dan mengikuti event promosi pariwisata.
6. Sebaiknya pemerintah Desa melakukan evaluasi dalam pengembangan desa wisata sehingga memberikan perbaikan hasil pengembangan ketahun berikutnya

DAFTAR PUSTAKA

Alfianto, F. Y., & Fauzi, A. M. (2021). *Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Pakuncen. E-Journal Unesa*, 1–16.

Hadiwijoyo, Suryo S. (2020). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep) 1st ed.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Satori, Djam'an dan Komariah, A. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syani, Abdul. (2020). *Sosiologi: Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hasan, Jalaludin. (2022). *Perspektif Dalam Psikologi Sosial*, Sarana Ilmu, Yogyakarta.

Rivai, Veithzal. (2021). *Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Desa Wisata.

Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 445/KTPS/VI/2021 Tentang pengelolaan Desa wisata.